



PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XX umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di Dusun **XX** RT.4 RW. 1 Desa **XX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XX bin XX umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Dusun **XX** Desa **XX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sekarang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1042/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Rengel Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor :
541/27/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2000 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon tidak mematuhi nasehat Pemohon untuk tidak berangkat bekerja ke Malaysia sebagai TKW, Termohon tetap berangkat meskipun Pemohon melarangnya karena Pemohon merasa masih mampu menafkahi Termohon secara layak;
5. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2000 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 11 tahun 2 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun



tidak ada hasilnya;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1042/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 20 Mei 2011 dan tanggal 20 Juni 2011 yang dibacakan di dalam

Putusan Nomor :1042/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 541/27/X/1997 Tanggal 10 Oktober 1997;
- Foto copi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 474.2/04/414.208.12/2011, Tanggal 09 Mei 2011;,(P.2.);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : **XX** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XX** Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat ,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 2 tahun 5 bulan dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon tidak mematuhi nasehat Pemohon untuk tidak berangkat bekerja ke Malaysia sebagai TKW, Termohon tetap berangkat meskipun Pemohon melarangnya karena Pemohon merasa masih mampu menafkahi Termohon secara layak, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 tahun, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Pemohon, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **XX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Desa **XX** Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat , ;

Putusan Nomor :1042/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 2 tahun 5 bulan dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Termohon tidak mematuhi nasehat Pemohon untuk tidak berangkat bekerja ke Malaysia sebagai TKW, Termohon tetap berangkat meskipun Pemohon melarangnya karena Pemohon merasa masih mampu menafkahi Termohon secara layak, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 11 tahun, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Pemohon, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tûk°í qû°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpû-
p°|° sÝ qû°° æû- æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi- saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor :1042/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 11 Hal.



- Bahwa sejak Januari 2000 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 11 tahun ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 11 tahun 2 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°`RÝ Ø_{zcÛ-}

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";



----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari HM.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, DRA.RISANA YULINDA,SH.MH dan Dra.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Putusan Nomor :1042/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh ILYAS,SH sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

DRA.RISANA YULINDA,SH.MH

HM.ALI LUTFI,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ILYAS,SH

Rincian Biaya Perkara :

	Biaya	Kepaniteraan
1.	:	
	Rp. 35.000,-	
2. Biaya	Proses	
	:	
	Rp. 250.000,-	
3. Materai	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000,-
Jumlah
Rp. 291.000,-

Putusan Nomor :1042/Pdt.G/2010/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 11 Hal.